PENETAPAN

Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxxx, Agama Islam, Tempat/Tgl Lahir Pasar Lapan,30 Maret 1986, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat XxxxxxxxxxxKabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IMAM SYAHTRIA, SH.,Advokat/ Penasihat Hukum dari Law Office Advocates And Legal Consultants "IMAMSYAHTRIA,SH." yang berkantor di Jl.Wiliem Iskandar Gg.Bukit Kelurahan Selawan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juli 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir di. Mayang,/ 06 Juni 1989, Umur 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di rumah Bapak XxxxxxxxxxxKabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2023 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 12 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 13 Julil 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1443 H dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara sebagaimanaKutipan Akta Nikah Nomor : 0288/026/VII/2022 tanggal 14 Juli 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan termohon tinggal sementara di rumah orang tua Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal sementara bersama paman Termohon (adik kandung orang tua perempuan termohon) dialamat termohon tersebut di atas sebab sebab orang tua laki-laki Termohon masih didalam lembaga permasyarakatan menjalani masa hukuman, sementara orang tua perempuan Termohon merantau ke negeri Malaysia, ;

3. Pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang didasari rasa saling suka sama suka, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul), namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa sejak bulan pertama pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahligai rumah tangga telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan :

- Termohon sering menolak melayani Pemohon apabila Pemohon mengajak berhubungan suami istri;
- Termohon masih berhubungan / berkomunikasi dengan bekas pacarnya;
- Termohon selalu menolak untuk ikut dan tinggal bersama setiap kali Pemohon merantau di Riau;
- Termohon dengan Pemohon sejak bulan Oktober 2022 s/d sekarang tidak lagi pernah tinggal bersama dan serumah.

5. Bahwa pertengkaran dan percekcokan diantara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak awal setelah 1 (satu) bulan pernikahan, bahwa, Pemohon dengan Termohon juga dilangsungkan di dalam Lembaga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Permasyarakatan Labuhan Ruku disebabkan orang tua Termohon pada saat itu sedang menjalani masa hukuman atas perkaranya;

6. Bahwa, orang tua Pemohon dahulu selalu meminta agar Pemohon cepat menikah disebabkan orang tua Pemohon khawatir dengan umur Pemohon yang sudah mulai menua, kemudian untuk menyenangkan hati orang tua dan untuk memenuhi kewajiban Pemohon sebagai orang yang telah dewasa Pemohon menikah dengan Termohon yang masih 1 (satu) kampung dengan Pemohon;

7. Bahwa, setelah menikah dengan Termohon ternyata Termohon masih sering berkomunikasi dengan bekas pacarnya, dan setiap kali Pemohon meminta Termohon untuk dilayani (bersetubuh) Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan, sehingga atas sikap Termohon tersebut antara Pemohon dengan Termohon selalu bertengkar dan saling menutup komunikasi, kemudian untuk mengupayakan kebaikan atas hubungan rumah tangga yang telah terjalin tersebut dan untuk menghindari orang/ pria yang pernah dekat dengan Termohon, Pemohon mengajak termohon untuk merantau namun ternyata Termohon menolak ajakan Pemohon tersebut, bahwa sejak saat itu (di awal bulan Oktober 2022) Pemohon pergi merantau sendiri tanpa termohon, dan sejak saat itu sampai dengan permohonan talak ini di ajukan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi apalagi tinggal bersama;

8. Bahwa, Pemohon ketahui saat ini Termohon tinggal bersama dengan Pamannya (adik orang tua perempuannya) disebabkan orang tua laki-lakinya masih menjalani masa hukuman di LP Labuhan Ruku sedangkan orang tua perempuannya masih bekerja di Malaysia;;

9. Bahwa, orang tua Pemohon dan keluarga Termohon bersama aparatur desa telah berulang kali coba mendamaikan / menyatukan Pemohon dan Termohon, namun Termohon menyatakan sudah tidak mau lagi bersuamikan Pemohon, dan meminta agar Pemohon segera mengurus perceraian;

10. Bahwa dari uraian tersebut diatas cukup beralasan Permohonan Pemohon ini untuk dikabulkan berdasarkan alasan sebagaimana ketentuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 16 Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 huruf b berisi bahwa : satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

11. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini benar telah terjadi perselisihan dan percekcokan serta perpisahan yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baartweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), dan tidak ada lagi harapan untuk bersatu apalagi Termohon saat ini telah kawin lagi dengan pria lain, akibatnya Pemohon sungguh sangat kesulitan untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakina, mawaddah, waramah, sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "**Mengabulkan Cerai Talak Pemohon";**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Yth. Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Xxxxxxxxxxx**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (**Xxxxxxxxxxx**) didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;

3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon diwakili oleh kuasanya dan Termohon telah hadir secara in person menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator **Junaidi Sholat, SH., MH., CPM**., sebagaimana laporan mediator tanggal 1 Agustus 2023, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2023 berhasil mencapai kesepakatan damai;

Selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 12 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2023;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penatapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagai- mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1395/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 12 Juli 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 1 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan putusan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1395/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 12 Juli 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ali Usman, MH., sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mardiyah Batubara, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. H. Ali Usman, MH

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Munir, SH, MH	**Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH**

Panitera Pengganti,

Mardiyah Batubara, S.HI, MH

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		350.000,00
4.	PNBP	:	Rp		20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp		10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00	
	Jumlah	**:**	**Rp**	**470.000,00**	

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)